

**HUBUNGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DENGAN  
*DALIHAN NA TOLU* DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA  
SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MURNI GRESTIN NATALIA LUMBAN BATU**

**02011281924501**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : MURNI GRESTIN NATALIA LUMBAN BATU  
NIM : 02011281924501  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI:

**HUBUNGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DENGAN  
DALIHAN NA TOLU DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA  
SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memproleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP.19680221199521001**

Pembimbing Pembantu



**Helena Primadianti, S.H., M.H.**

**NIP.198601942009022004**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**

**NIP.196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Murni Grestin Natalia Lumban Batu  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924501  
Tempat Tanggal Lahir : Balige, 26 Desember 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 31 Mei .....2023

  
Murni Grestin Natalia Lumban Batu)

NIM. 02011281924501

## Motto dan Persembahan

*“ Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri”.*

- *Amsal 3:5*

*“Bukankah telah kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemana pun engkau pergi”.*

*Yosua 1:9*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 3. Tulang Tersayang**
- 4. Keluargaku Terkasih**
- 5. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen**
- 6. Sahabat-Sahabatku**
- 7. Kampus Merah Fakultas Hukum**
- 8. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Hubungan Restorative Justice dengan Dalihan Na Tolu Dalam Hukum Adat Batak Toba Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua orang yang telah berpartisipasi selama penulisan skripsi ini. Skripsi ini ditulis oleh manusia, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf yang setulusnya kepada para pembaca dan mohon kritik serta saran yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, 31 Mei 2023

Penulis,



Mumi GN Lumban Batu

NIM. 02011281924501

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih serta penyertaannya yang selalu dirasakan penulis, dan penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Yang selalu menyertai penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**Hubungan Restorative Justice Dengan Dalihan Na Tolu Dalam Hukum Adat Batak Toba Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana**” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama menjalani proses perkuliahan sampai dengan tahap penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S. C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah bersedia menjadi pembimbing Penulis dari awal penulisan skripsi beliau memberikan waktu, tenaga serta motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Helena Primadianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal penulisan skripsi hingga penyelesaian skripsi serta memberikan motivasi kepada Penulis menjadi bekal bagi Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas.
8. Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku Pembimbing akademik Penulis, yang telah bersedia mengarahkan Penulis dari awal perkuliahan Penulis hingga Penulis menyelesaikan skripsi Penulis.
9. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersedia memberikan ilmu pengetahuan, nasihat serta motivasi kepada Penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada Penulis terkait keperluan Akademik.
11. Kedua orangtua Penulis tercinta, yaitu Bapak Marsahap Lumban Batu dan Ibu Marubana Samosir yang selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Penulis dan tidak pernah berhenti memanjatkan doa untuk Penulis, memberikan kasih sayang dan semangat kepada Penulis, selalu memberikan kebutuhan materi kapanpun penulis butuhkan.

12. Tulangku, Faber Napitupulu yang selalu memotivasi Penulis untuk semangat dalam perkuliahan, memberikan motivasi dan senantiasa menyayangi penulis layaknya anak sendiri, serta memberikan kebutuhan materi apabila Penulis membutuhkan.
13. Adik Penulis, Nove Lumban Batu dan Fazri Lumban Batu yang telah memberikan dukungan doa dan semangat kepada Penulis di setiap proses perkuliahan Penulis.
14. Keluarga Besar Penulis yang terkasih, yaitu tulang, nantulang, amangboru, namboru, bapatua, matua dan sepupu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil.
15. Pariban penulis, Kristianus Polkano yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi, memberikan waktu dan tenaga disaat penulis memutuskan, merawat penulis sewaktu penulis sakit serta menjadi teman cerita penulis selama penulis berada di Indralaya.
16. Sahabat Penulis di perkuliahan yaitu, Seni Ago Sitopu yang selalu membantu penulis selama duduk dibangku perkuliahan, memberikan semangat kepada Penulis disaat penulis merasa sedih dan kecewa, dan menjadi teman cerita dikala penulis senang maupun sedih.
17. Sahabat penulis di lingkungan kost yaitu Edak Lousiana Situngkir dan Praktis Englis Siagian, yang selalu teman main selama di tempat perantauan serta teman senang maupun susah di perantauan.
18. Itokku Josua Sinaga, yang telah banyak membantu Penulis, berperan penting saat penulis ingin meminta tanda tangan pengajuan sempro, ito yang

selalu memberikan semangat dan selalu bersedia untuk dimintai pertolongan. Semangat ya tok Josua semua indah pada waktunya.

19. Teman seperjuangan Agung'19 yaitu, Louise, Nehem, Niko, Lousiana, Nofia, Englis, Erikson, Hutriadi, Michael, Nani, Novia, Nur, Debora, Grace, Bryan, Christian, Josua, Daniel, Marco, Wilfridus, menjadi keluarga penulis selama di perantauan yang dipertemukan di PDO SION.
20. Sahabat Batak Hukum'19 yaitu, Seni, Angel, Putri, Gabriela, Martha, Theresia, Brema, Roberto, Marco Naiggolan, Jaya, Mewana, Sandra, Risky, Kemal, Martinus dan Arya yang telah memberikan semangat kepada penulis.
21. Kak Dhea Riris, yang telah bersedia memberikan saran kepada penulis seputar perkuliahan serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi penulis.
22. Sahabat sewaktu SMA penulis Blackpaper Squade yaitu, Erima, Riris, Feby, Rosida dan Naomi selalu memberikan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan penulis.
23. Sahabat penulis Calon Parumaen yaitu, Nindy, Novebrina dan Erni memberikan semangat dan bantuan materil bagi penulis.
24. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam penyelesaian perkuliahan penulis

Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis persembahkan skripsi ini kiranya dapat berguna bagi pengembangan pendidikan di Indonesia kearah yang lebih baik serts berguna bagi semua pihak.

Indralaya, ...31 Mei... 2023

Penulis,



Murni Grestin Natalia Lumban Batu

NIM. 02011281924501

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>7</b>
<b>1. Teori Keadilan .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Teori Tujuan.....</b>	<b>10</b>
<b>G. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>12</b>
<b>1. Restorative Justice.....</b>	<b>12</b>
<b>2. Hukum Adat .....</b>	<b>13</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>3. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>4. Jenis dan Sumber Penelitian .....</b>	<b>16</b>

5. Teknik Populasi dan Sampel.....	18
6. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	19
7. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	19
8. Teknik Analisa Penelitian .....	20
9. Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Sanksi Pidana .....	24
<b>B. <i>Dalihan Na Tolu</i> Dalam Penyelesaian Perkara</b>	
<b>Tindak Pidana .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Adat .....	27
2. Pedoman Perundang-Undangan dan Sejarah Hukum Adat ...	30
3. Hukum Adat Batak Toba.....	36
4. Konsep <i>Dalihan Na Tolu</i> dalam Adat Batak .....	38
<b>C. Tinjauan Umum Tentang <i>Retorative Justice</i> dalam Penyelesaian</b>	
<b>Perkara Tindak Pidana .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	41
2. Konsep Keadilan <i>Restorative Justice</i> .....	43
3. Pedoman Undang-Undang Terkait <i>Retorative Justice</i> .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Implementasi Konsep <i>Dalihan Na Tolu</i> dalam Menyelesaikan</b>	
<b>Perkara Tindak Pidana.....</b>	<b>47</b>


<b>B. Hubungan Implementasi Konsep <i>Restorative Justice</i> dengan Konsep <i>Dalihan Na Tolu</i> dalam Hukum Adat Batak Toba sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>67</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Hubungan Restorative Justice dengan Dalihan Na Tolu Dalam Hukum Adat Batak Toba Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.** Hukum Pidana di Indonesia berpedoman terhadap nestapa/ sanksi yang dianggap oleh masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana implementasi konsep *dalihan na tolu* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dalam masyarakat Batak Toba? Bagaimana hubungan konsep *restorative justice* dengan konsep *dalihan na tolu* dalam hukum adat Batak Toba sebagai penyelesaian perkara tindak pidana? Penelitian ini merupakan penelitian normatif didukung data empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep *dalihan na tolu* dapat menyelesaikan perkara tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, pencurian ringan, perzinahan, melarikan anak gadis untuk dinikahi, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana, dan penghinaan. Melalui penulisan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara *restorative justice* dengan *dalihan na tolu* yaitu keduanya memiliki tujuan yang sama untuk memulihkan keadaan semula yang terganggu akibat adanya tindak pidana serta penyelesaian perkara dengan cara mendamaikan pihak korban dan pihak pelaku serta pihak-pihak yang terlibat. Selain itu *restorative justice* dengan *dalihan na tolu* mengutamakan musyawarah, maka dari itu *restorative justice* dapat diterapkan dalam hukum pidana Indonesia melalui aspek hukum adat Batak Toba dengan konsep *dalihan na tolu*.

**Kata Kunci:** Adat Batak; *Dalihan Na Tolu*; Penyelesaian Perkara; *Restorative Justice*; Tindak Pidana

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu




**Helena Primadianti, S.H., M.H.**

NIP.1986019420090022004

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

NIP. 1968022119952100

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan aturan, karena dengan adanya aturan dapat mencegah tingkah laku manusia bertindak di luar batas wajar serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat umum. Apabila ketertiban masyarakat umum terganggu maka berlaku hukum, terutama hukum pidana sebagai hukum publik. Hukum pidana jelas memberikan sanksi atau nestapa kepada pelaku tindak pidana. Awalnya hukum pidana memiliki tujuan untuk memberi pembalasan terhadap pelaku berdasarkan apa yang diperbuat serta memberi rasa aman kepada masyarakat sebagai langkah preventif dan represif.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>1</sup> Sumber hukum pidana yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang saat ini dirasakan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang sebelumnya pemberian sanksi pidana

---

<sup>1</sup> Nur Aini, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium dan Premium Remedium", *Jurnal UNS*, Vol.2, No.9, Januari 2013, hlm.41

kepada pelaku tindak pidana (*ultimum remedium*) beralih dengan konsep *restorative justice*.

*Restorative Justice* merupakan salah satu pemikiran yang menjadi alternatif bagi penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Proses penyelesaian *restorative justice* memiliki tujuan guna memulihkan kembali berbagai kerugian yang dialami atau diderita korban yang disebabkan oleh kejahatan.

Saat ini, konsep pemikiran yang sudah menjadi referensi penegak hukum baik dari tingkat kepolisian hingga hakim adalah *restorative justice*. Pada hakikatnya *restorative justice* mempunyai tujuan untuk memulihkan kembali berbagai kerugian yang dialami korban akibat dari tindak kejahatan dengan itu perdamaian dari kedua belah pihak terbentuk dan mencapai keadilan bagi korban dan pelaku, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak korban, karena setiap ada kejahatan korban sering mengalami perubahan kondisi pasca kejadian.<sup>2</sup> Dalam setiap masyarakat telah berkembang beragam tradisi bagaimana menyelesaikan perkara atau sengketa. Perkara atau sengketa dapat diselesaikan melalui cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara, ataupun melalui forum- forum lainnya yang tidak disediakan oleh negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian perkara melalui pengadilan memiliki empat

---

<sup>2</sup> Mudzakir, *Analisis Restorative Justice, Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2013, hlm,53

<sup>3</sup> Enam Suparma, *Pilihan Forum Arbitrase dalam sengketa komersial untuk penegakan keadilan*, Jakarta: Tuna Nusa, 2014, hlm.18

lingkungan peradilan, yakni peradilan militer, peradilan agama, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara. Melalui peradilan perkara diselesaikan secara formal yang diatur dalam hukum acara serta memberi hak kepada para pihak untuk mempergunakan upaya hukum. Saat ini dalam kehidupan bermasyarakat cenderung menyelesaikan perkara diluar forum resmi yang disediakan oleh negara atau yang dikenal dengan pengadilan, masyarakat menyelesaikan perkara melalui forum diluar pengadilan. Alasan konkret yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengenyampingkan pengadilan adalah kebudayaan. Kebudayaan yang dianut oleh masyarakat diyakini sebagai penyelesaian perkara alternatif dan tidak menimbulkan biaya yang relatif mahal ataupun tidak mengeluarkan biaya, dibandingkan dengan pengadilan yang dinilai formalistis dan biaya teknis mahal.

Lembaga formal yang disediakan oleh negara sebagai penyelesaian perkara adalah peradilan negara, dan lembaga non formal yang diluar pengadilan atau disebut lembaga alternatif mengacu kepada hukum adat. Konsep hukum adat memiliki hubungan dengan *restorative justice*, dimana proses penyelesaian perkara hukum adat terlebih dahulu mempertemukan dua belah pihak yang terkait dalam perkara, untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Pihak korban maupun pelaku tidak mengalami kerugian, proses ini juga diterapkan dalam sistem *restorative justice*. Solusi alternatif ini sangat berguna dan menguntungkan masyarakat yang sering menimbulkan keluhan dikarenakan peradilan formal dinilai formalistis dan biaya mahal, tetapi tidak menutup kemungkinan perkara atau sengketa akan naik ke pengadilan jika penyelesaian perkara atau sengketa alternatif tidak dapat menyelesaikannya. Dalam proses penyelesaian perkara atau

sengketa dilakukan dengan lembaga peradilan adat dengan nama-nama yang berbeda misalnya di daerah Minangkabau, Tapanuli, Sulawesi Selatan dan sebagainya. Pada daerah Tapanuli, masyarakat Batak Toba memiliki lembaga musyawarah desa yang memiliki fungsi sebagai pemeriksa dan menyelesaikan perkara dan sengketa yang timbul di tengah kehidupan masyarakat.

Menurut ahli Soepomo, Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum,<sup>4</sup> seperti hukum adat Batak Toba. Dalam tatanan kehidupan masyarakat Batak Toba dikenal dengan Dalihan Natolu yang menjadi aturan kehidupan masyarakat Batak Toba. Masyarakat yang berdomisili dalam suatu daerah adat biasanya masih memiliki ikatan kekeluargaan, namun demikian tidaklah hal tersebut merupakan sebuah jaminan terciptanya masyarakat yang aman, damai dan tentram. Maka Dalihan Na Tolu (3 tungku yang kedudukannya sama) sebagai pedoman yang dipakai dalam mengatur perundingan pidana. Dalihan Na Tolu terbagi atas 3 yaitu; (1) Elek Marboru, (2) Manat mardongan Tubu, (3) Somba Marhula-hula. Dalihan Na Tolu mampu menjadi alternatif hukum nasional dalam menangani kasus tindak pidana perkelahian pada masyarakat. Dalam tindak pidana yang sering terjadi pada masyarakat yaitu perkelahian, penganiayaan ringan, pencurian ringan, melarikan gadis dengan maksud untuk menikahi.

---

<sup>4</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2014, hlm.110

Perkelahian diatur dalam Pasal 182 sampai Pasal 187 KUHP, masyarakat Batak Toba sering terlibat dalam perkelahian yang disebabkan dengan masalah perbatasan tanah. Jika terjadi perkelahian di tengah masyarakat, yang terlebih dahulu pengaduan ditujukan kepada Penatua Adat, sehingga Penatua Adat mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian serta aparat pemerintahan yang ada di wilayah, dikarenakan adanya hubungan menarik antara hukum pidana adat terutama dalam adat Batak Toba dengan konsep *restorative justice* yang merupakan konsep terbaru dalam hukum pidana, maka penulis memiliki ketertarikan guna melaksanakan penelitian mengenai **Hubungan Konsep Restorative Justice dengan Dalihan NaTolu dalam Hukum Adat Batak Toba Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep *dalihan na tolu* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dalam masyarakat Batak Toba?
2. Bagaimana hubungan konsep *restorative justice* dengan konsep *dalihan na tolu* dalam hukum adat Batak Toba sebagai Penyelesaian perkara tindak pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Keberhasilan dalam suatu penelitian adalah ketika tujuan daripada penelitian dapat diraih. Adapun tujuan yang hendak diraih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran konsep *dalihan na tolu* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dalam masyarakat Batak Toba.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan *restorative justice* dengan hukum adat dalam konsep *dalihan na tolu* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi memiliki tujuan untuk memberikan manfaat yang diperoleh melalui uraian hasil penelitian terhadap permasalahan yang diteliti. Berikut merupakan manfaat penelitian yang diharapkan melalui penulisan skripsi ini:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan kajian terhadap perkembangan ilmu dan sebagai tambahan wawasan terlebih terkait cara penyelesaian perkara atau peristiwa pidana di masyarakat Toba melalui hukum adat *dalihan na tolu*, dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang perlu ditekankan dalam masyarakat adat Batak Toba adalah falsafah yang dikenal dengan *dalihan na tolu*, melalui musyawarah dan mufakat.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada penegak hukum supaya dapat lebih memperhatikan keadilan dari masyarakat, pelaku, dan korban beserta seluruh yang terlibat dalam tindak pidana tersebut bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan ataupun kewajiban negara. Selain itu, mendorong supaya segera terjadi pembaharuan hukum yang lebih berkarakteristik bangsa Indonesia, dengan demikian keadilan dalam masyarakat dapat dipenuhi berdasarkan tujuan utama hukum yakni memberi keadilan. Penelitian ini diharap mampu membuka pikiran terhadap hukum pidana adat yang selama ini dipandang kuno tetapi saat ini konsepnya menjadi trend yang dipergunakan oleh hukum modern.

### **E. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya jangkauan bidang Hukum Pidana dan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul serta ruang lingkup permasalahannya tidak melebar, maka dari itu ruang lingkup dalam penulisan, pembahasan dan permasalahan yang akan dibahas yaitu hubungan konsep *restorative justice* dengan *dalihan na tolu* dalam hukum adat Batak Toba sebagai penyelesaian perkara tindak pidana.

### **F Kerangka Teori**

Dalam Penelitian proposal ini dibutuhkan sebuah kerangka konseptual dan teoritis sebagai landasan berfikir dan menyusun karya tulis ini. Kerangka teoritis merupakan serangkaian proposisi, batasan, dan konsep yang menyajikan sebuah pandangan sistematis terkait fenomena dengan dijelaskan oleh berbagai variabel

yang menjadi pegangan teoritis dan bahan perbandingan.<sup>5</sup> Berikut beberapa teori dan prinsip yang penulis gunakan untuk melandasi dan mendukung permasalahan yang dikaji:

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan pada dasarnya memperlakukan individu atau orang lain berdasarkan haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Teori tersebut membahas berbagai hal berkaitan dengan hak kebebasan, kemakmuran, pendapatan, serta peluang kekuasaan.<sup>5</sup> Teori keadilan terdiri atas teori keadilan sosial John Rawl dan teori keadilan Aristoteles, demikian penjelasannya. Keadilan berdasarkan konsep Aristoteles lebih mudah dimengerti sebagai kesetaraan atau

- a. Kesamaan proporsional, yaitu memberikan setiap individu yang menjadi haknya, prestasinya, dan lain nya berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
- b. Kesamaan numerik, yaitu menyamakan setiap manusia sebagai satu kesatuan atau unit Mudah dipahami bahwasanya seluruh warga adalah serupa di depan hukum.

Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Keadilan Komulatif (wilayah), keadilan yang berpusat pada pembenaran suatu hal yang salah, berarti terdapat pelanggaran hukum, selanjutnya kompensasi. Apabila kejahatan telah dilaksanakan, maka hukuman yang sepatutnya akan diberikan kepada si pelaku. Keadilan komutatif ini

---

<sup>5</sup> Ahmad Zainal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta, 2019, hlm.3

memiliki tujuan guna membangun kembali kesetaraan apabila terjadi ketidakadilan.

- b. Keadilan distributif (bidang pemerintahan), berpusat pada distribusi kekayaan, honor, beserta barang lain yang diperoleh pada masyarakat. Distribusi kekayaan dan barang berharga lain sesuai dengan nilai yang diberlakukan di masyarakat. Distribusi yang ada adalah yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat. Dalam hal ini, keadilan retributif pidana dibenarkan berdasarkan bahwasanya kejahatan telah mendukung kondisi sosial yang tidak seimbang yang perlu diselesaikan melalui tindakan terhadap pelanggar. Selain itu, keadilan restoratif fokus terhadap kejahatan sebagai tindakan melawan masyarakat atau orang lain dari pada negara. Korban dapat memperoleh semacam restitusi dari pelanggar. Menurut keadilan ini, individu yang memiliki kewajiban moral untuk memberi ganti rugi atau kompensasi kepada orang yang dirugikan.<sup>6</sup>

Sementara Hans Kelsen menjelaskan bahwasanya keadilan merupakan sebuah tatanan masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia yang mungkin diwujudkan, namun tidak selalu terwujud. Menurut Kelsen, keadilan yaitu tatanan masyarakat yang memberi perlindungan terhadap suburnya pencarian kebenaran. Dalam hal ini, memuaskan keadilan setiap individu akan sulit terwujud dengan demikian penekanan keadilan dapat dipusatkan pada

---

<sup>6</sup> Ali, M Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: Alumni, 2013, hlm.40

pendapat mayoritas.<sup>7</sup> Serta John Rawls John Rawls, menjelaskan teori keadilan secara rinci sehingga memunculkan berbagai prinsip yakni memaksimalkan kemerdekaan, kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, serta kesetaraan bagi semua individu baik dalam pemerataan kekayaan ataupun hubungan social. Beberapa prinsip lainnya yang saling berhubungan yakni kebebasan yang sama, persamaan dan perbedaan kesempatan.

Menurut John Rawls, keadaan ketidaksamaan perlu diberi aturan yang rinci supaya menguntungkan kalangan masyarakat yang paling lemah. Hal tersebut terjadi apabila beberapa persyaratan berikut dipenuhi, antara lain:

- a. Keadaan ketidaksamaan diikat pada jabatan yang terbuka bagi seluruh individu, agar diberi peluang yang sama besar dalam hidup. Dapat dipahami bahwasanya dalam pedoman ini seluruh perbedaan antara individu berdasarkan agama, kulit, suku, ras, dan sebagainya yang bersifat primordial harus ditolak;
- b. Keadaan ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi kalangan masyarakat paling lemah, yang berarti bahwasanya masyarakat yang harus sedemikian rupa sampai dihasilkan untung paling tinggi yang mungkin dihasilkan oleh kalangan masyarakat kecil.

## **2. Teori Relatif atau Tujuan**

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif

---

<sup>7</sup> Kelsen Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 46

bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedanaan yaitu:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
- c. Untuk memperbaiki si penjahat
- d. Untuk membinasakan si penjahat

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwasanya, pidana bukan hanya untuk melakukan pengambilan atau pembalasan kepada individu yang telah melakukan sebuah tindak pidana, namun memiliki berbagai tujuan tertentu yang bermanfaat. Maka dari itu, teori ini sering kali dikenal dengan sebutan teori tujuan (*utilitarian theory*). Sehingga dasar pembenaran adanya pidana berdasarkan teori tersebut yaitu berada pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan berbagai karakteristik dari teori utilitarian atau teori relatif, yakni:

- a. pencegahan bukanlah pidana akhir, namun merupakan sarana untuk memenuhi tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat;
- b. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*);
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan menjadi bahan sebagai bahan dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.<sup>8</sup> Maka dari itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara sistematis diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

#### **1. Restorative Justice**

Berdasarkan Undang-Undang mengenai peradilan pidana anak pengertian *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku keluarga korban/pelaku, serta pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>9</sup> Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya

---

<sup>8</sup> Ali, M Hatta, *Op Cit.*, hlm. 68

<sup>9</sup> Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat 6, 2012

untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>10</sup>

Dalam artian *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

## **2. Hukum Adat**

Cornelis van Vollenhoven, merumuskan hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat). Sedangkan Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum).<sup>11</sup>

Dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, yang sering terdengar dalam masyarakat umum adalah istilah adat yang memiliki pengertian kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Rocky Marbun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pidanaan Masa Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 12 September 2022 pukul 02.19 wib.

<sup>11</sup> Mulyadi Lirik, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT Alumni, 2015, hlm.40

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian memiliki pengertian sebagai upaya yang memberikan petunjuk terhadap Langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian baik dalam mengklasifikasikan jenis atau karakter penelitian, membuat hipotesis, mengajukan permasalahan, proses penelitian, menyimpulkan hasil dari penelitian, memberikan pendapat terhadap penelitian, serta komponen-komponen penting lain yang juga berkaitan dengan penelitian.<sup>12</sup> Metodologi penelitian digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti atau solusi agar penyelesaiannya dapat diraih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan metode penelitian memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sebuah penelitian. Adapun penggunaan metode penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian normatif didukung dengan data empiris. Metode penelitian normatif didukung dengan data empiris dapat diartikan sebagai jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis norma hukum sebagai objek penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan terhadap peraturan perundang-undangan tertulis, kemudian dipadukan dengan fakta-fakta hukum senyatanya yang diperoleh baik dari pada masyarakat, pemerintah, atau badan hukum melalui observasi maupun

---

<sup>12</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV Social Politic Genius, 2017, hlm.2

wawancara langsung di lapangan.<sup>13</sup> Metode penelitian normatif didukung data empiris memiliki fungsi untuk mengetahui hubungan *restorative justice* dengan konsep *dalihan na tolu* dalam Adat Batak Toba.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian bagaimana peranan pendekatan penelitian adalah memberikan kemudahan pada peneliti dalam menanggapi rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis pendekatan yang berupa:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum tertulis yang hasilnya berkenaan terhadap penanganan permasalahan hukum yang dialami. Dengan kata lain bahwa pendekatan perundang-undangan bermanfaat dalam memberikan pemahaman bagi peneliti perihal eksistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang diteliti.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan ini yang menjadi tinjauan utama ialah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atau yang dikenal dengan *ratio decidendi* atau *reasoning*. Pendekatan ini dilakukan dengan menguraikan kasus

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 27-28

atau perkara yang relevan terhadap permasalahan hukum dimana kasus atau perkara tersebut sering terjadi dalam lingkungan masyarakat.<sup>14</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perkembangan ilmu hukum melalui pemahaman-pemahaman doktrin-doktrin serta guna mengatasi atau menemukan solusi terhadap permasalahan hukum. Pendekatan konseptual ini bertujuan memunculkan ide-ide terhadap peneliti dalam membuat konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, serta asas-asas hukum yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang ditangani.<sup>15</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif didukung data empiris yang mana dalam hal tersebut tentunya memerlukan lokasi penelitian guna memperoleh data empiris. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam hal jenis dan sumber bahan yang diperlukan pada penelitian normatif didukung data empiris adalah data sekunder yang digabung dengan data primer guna memperkuat hasil penelitian. Berikut merupakan jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

a. *Data Primer*

Data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm.133-134

<sup>15</sup> *Ibid.*

tentang penyelesaian perkara tindak pidana melalui dalihan na tolu kepada pemuka adat dalam bentuk dokumen yang kemudian digunakan sebagai penunjang penelitian

**b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh pada penelitian berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan kepustakaan dimana data sekunder dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dikumpulkan yaitu Undang-Undang yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan skripsi ini, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang \Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang dapat digunakan dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi dokumen, karya tulis ilmiah maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer

dan sekunder.

## 5. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Merujuk pada metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu normatif didukung data empiris maka untuk mendapatkan data empiris dilakukan penentuan populasi dan sampel sebagai berikut:

### a. Populasi

Definisi daripada populasi pada intinya adalah suatu cakupan tertentu meliputi objek maupun subjek yang bersangkutan dengan penelitian dan ditunjuk peneliti dalam meninjau suatu penyelesaian masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah pemuka adat yang memiliki kaitan terhadap perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan konsep *dalihan na tolu* yang memiliki hubungan dengan *restorative justice*.

### b. Sampel

Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah cara untuk mengumpulkan sampel melibatkan pihak-pihak yang memahami permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Dengan demikian penelitian ini melibatkan pihak-pihak yang menerapkan konsep *dalihan natolu* dalam penyelesaian tindak pidana.

---

<sup>16</sup> Billy Aditya, Perbedaan Populasi dan Sampel, Ketahui Pengertian Hingga Contohnya, diakses dari [merdeka.com/trending/perbedaan-populasi-dan-sampel-ketahui-pengertian-hingga-contohnya-kl.html](http://merdeka.com/trending/perbedaan-populasi-dan-sampel-ketahui-pengertian-hingga-contohnya-kl.html), pada tanggal 03 Oktober, pukul 10.00 wib.

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013, hlm.106

## **6. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Penelitian ini berjenis normatif didukung dengan data empiris maka adapun teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan penelitian ini adalah melalui dua cara yakni, studi kepustakaan (library study) dan studi lapangan. Pada penelitian ini studi kepustakaan menggunakan berfungsi untuk memperoleh dan mengumpulkan data sekunder yang berupa tulisan- tulisan dibidang hukum, baik berupa buku-buku, jurnal, artikel, serta dokumen lainya yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini maka dilakukan dengan studi lapangan. Dalam hal ini maka peneliti melakukan wawancara melalui rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **7. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Pada penelitian ini bahan-bahan penelitian yang sudah dikumpulkan melalui tindakan pengumpulan data primer dan sekunder diolah dan kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan mengutip, mengkaji, dan menganalisis hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian didampingi data lapangan yang didapatkan melalui wawancara, kemudian dievaluasi kembali lalu ditafsirkan menjadi suatu penjelasan.

## **8. Teknik Analisa**

Adapun teknik analisa yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif dimana dalam hal ini dicantumkan kajian-kajian daripada data primer dan data sekunder yang kemudian dilakukan penjabaran untuk memperoleh

kesimpulan daripada data- data yang dimiliki sehingga pada akhirnya memperoleh hasil yang bersifat deskriptif analitis sebagai penyelesaian terhadap masalah yang diteliti.<sup>18</sup> Dengan demikian penelitian ini dapat mengungkapkan Hubungan *restorative justice* dengan konsep *dalihan na tolu* dalam adat Batak Toba terhadap penyelesaian perkara tindak pidana.

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian berjenis normatif didukung dengan data empiris ini maka penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif yaitu mengkaji dari hal-hal umum menuju pada kesimpulan khusus.<sup>19</sup> Merujuk pada hal tersebut maka penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah berdasarkan data sekunder ditambah dengan data primer yang dilakukan dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum acara Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm.166

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm 107

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Zaenal Fanani. 2019. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.
- Ali, M Hatta. 2013. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Marlina. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan di Beberapa Negara*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Bakri Muhammad. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sugiono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Edi Ribut Harwanto. 2014. *Keadilan Restorative Justice*. Lampung: Laduni.
- Enam Suparma. 2014. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tuna Nusa.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Faturohman Ferry Dkk. 2016. *Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana*. Jakarta: INCA Publishing.

- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.
- I Dewa Made Suparta. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Kelsen Hans. 2019. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- M. Hatta Ali. 2012. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Alumni*, Bandung: PT. Grafika.
- Mudzakir. 2013. *Analisis Restorative Justice, Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Mulyadi Lirik. 2015. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT. Alumni.
- Nugroho Sigit. Pengantar 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Solo: Itizam.
- Nurul Qamar. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV Social Politic Genius.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi*. Jakarta: Prena Media Group.
- R. Soepomo. 2016. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bukido Rosalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ribut Herwanto Edi. 2014. *Keadilan Restorative Justice*. Lampung: Laduni
- Setiady Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Itizam
- Bungaran Simanjuntak. 2011. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soepomo. 2014. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surbakti, Natangsa. 2015. *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empires, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tolib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

## C. Jurnal

Alen Triana Masania, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol.4 No. 7 diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10087>.

Alvin Syahrin M, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal Hukum Nasional, diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/11561>.

Arman Sahti, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Aktualita, Vol.2 No.2 diakses dari <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/5176>.

Armunanto, *Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum, Vol.8 No.2 diakses dari <http://repository.uki.ac.id/9234/>.

Aryo Putranto “*Restorative Justice* Pengertian dan Penerapan” diakses dari [https://Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia \(kompas.com\)](https://Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia (kompas.com)).

Azward Rachmat Hambali, “*Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*,” Jurnal Kalabbirang Law, Vol.2 No.1

Billy Aditya, *Perbedaan Populasi dan Sampel, Ketahui Pengertian Hingga Contohnya*, diakses dari <https://merdeka.com/trending/perbedaan-populasi-dan-sampel-ketahui-pengertian-hingga-contohnya-klm.html>.

- Budiyanto, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat*, Papua Law Journal, Volume 1 Issue 1 diakses dari [://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/582](https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/582).
- Elisabeth Butar-Butar, *Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba*” Jurnal Konstitusi, Volume 16 Nomor 3. diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1633>.
- Elwi Danil, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Vol.9 No.3 diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/938>
- Fernando I Kansil, *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol.3 No.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5296>.
- Hadi, *Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Jurnal Aktualita, Vol. 3 No. 1 diakses dari <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/5690>.
- Hardiman Yogi, *Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah diberi Sanksi Adat*, Mulawarman Law Rev, Volume 4 Issue 1 diakses <https://jurnal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/download/48/39>.
- Hasibuan, et all, “*Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Hukum USU, Vol 3 No 3.
- Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No.2. diakses <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/384>.
- Kurniawan Tri Laksono, Dkk, *Keadilan Restorative Justice dan Penerapannya dalam Adat*, Unair, Vol. 14 Issue 1. <https://ejournal.ung.ac.id/indx.php/jalrev/article/view/1664>.
- Lidya Suryani Widayati, *Pidana Tutupan dalam KUHP*, Jurnal Negara Hukum, Vol.10 No.2. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1349>.

M. Alvi Syahrin, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terbaru*, Jurnal Hukum Nasional, No.1 diakses dari <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/114>

Nunung Nugroho, *Hukum Adat Dalam Perspektif Perkembangan Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15 No.2. <https://jurnal.unstagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1124>

Nur Aini, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium dan Premium Remedium*, Jurnal UNS, Vol. 2 No. 9 <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viwe/32002>.

Olga Pangkerego, Anna Wahongan, *Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol.9 No.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/29841/28898>.

Putu Sekarwangi Saraswati, *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal Advokasi. Vol.5 No.2 diakses dari <https://onsearch.id/Record/IOS387.article-154/TOC>.

#### **D. Internet**

Rido, *Keabsahan Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Pengadilan Adat*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503844b38e417/keabsahan-penyelesaian-kasus-pidanamelalui-pengadilan-adat> tanggal 05 Agustus 2022

Rizal Maulana, Lia Fauziyyah, *Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*, Journal of Islamic Law, Vol.6 No.2 diakses dari <https://www.jurnalalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1623>

Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Masa Depan*, <http://forum.dunia.hukum.blogku.wordpress.com> diakses pada 12 september 2022.

Sadat Harahap, et all, *“Kearifan Lokal Dalam Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan”* Jurnal Antropologi, Vol.3 No.2 diakses dari <https://onsearch.id/Record/IOS799.article-8791>.

Wulandari Cahya, *Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana DI Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol.10 No.2. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/97344/49132/>

Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.5 No.2 diakses dari <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18674/1/188400060%20-%20Sandy%20feat%20Zebua%20-%20Full%20Text.pdf>.

#### **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Hamonangan Naipospos, selaku ketua adat Agama Parmalim di Huta Tinggi, Laguboti, 7 Januari 2023

Hasil webinar dengan pembicara Ibnu Elmi A. S. Pelu, selaku Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, pada tanggal 30 Oktober 2022